



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 283 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, baik pada Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Pimpinan Lembaga Teknis Non Struktural Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Y

- KEDUA : Pada Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Rapat-rapat Komisi.
- KETIGA : Bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Komisi dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2015

Tanggal 18 Desember 2015

RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Kamis, 17 Desember 2015	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00
2.	Jumat, 18 Desember 2015	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00
3.	Sabtu, 19 Desember 2015	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 10.00
4.	Senin dan Selasa, 21 dan 22 Desember 2015	Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 09.00
5.	Rabu, 23 Desember 2015	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian Laporan BA DPRD</li><li>- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur</li><li>- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016</li></ul>	Pukul 14.00

Komisi A - Asisten Pemerintahan  
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian

Komisi C - Asisten Administrasi dan Keuangan  
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat

He a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002